

**PENGAWASAN IZIN USAHA *DOORSMEER* BERDASARKAN QANUN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG IZIN GANGGUAN
(Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : RISKI PRATAMA
NPM : 1501110175
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGAWASAN IZIN USAHA *DOORSMEER* BERDASARKAN QANUN KAB.ACEH
BESAR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN
(Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

Banda Aceh, 30 Agustus 2022

Pembimbing



Rusmi, S.H., M.H.

**PENGAWASAN IZIN USAHA *DOORSMEER* BERDASARKAN QANUN KAB.ACEH
BESAR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN
(Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rizki Pratama
No.Mahasiswa : 1501110174
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 3 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Rusnin, S.H, M.H.**
4. Penguji II : **Hj.Syukriah, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.kes**


(.....)


(.....)



(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 16 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

RISKI PRATAMA 2022 **PENGAWASAN IZIN USAHA DOORSMEER BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**
(Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,57) pp.,bibl

RUSNIN, SH., M.H

Pasal 3 ayat (1) Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan bahwa Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk; Pemberian izin usaha harus pula disertai instrument hukum bidang pengawasan sehingga izin yang telah diterbitkan tersebut tidak menimbulkan penyimpangan fungsi utama dari perizinan tersebut, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan. Usaha Doorsmeer sangat perlu pengawasan Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) karena limbah yang dihasilkan oleh usaha Doorsmeer dapat mencemari lingkungan masyarakat jika tidak diawasi dan dikelola dengan baik. Praktiknya berdasarkan tinjauan langsung dilapangan dalam lingkungan masyarakat beberapa usaha doorsmeer bahkan tidak mengurus izin gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).

Tujuan penulisan skripsi Untuk menjelaskan pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO). Untuk menjelaskan hambatan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO). Untuk menjelaskan upaya yang dihadapi dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini Menggunakan Metode yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

Hasil Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) Pemerintah Kabupaten Aceh besar menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan setiap bidang atau usaha yang dapat meneimbukan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Instrument hukum ini yang dijadikan dasar hukum sebagai pengawasan izin gangguan. Pelaksanaan pengawasan belum maksimal dilakukan akibat beberapa kendala.

Disarankan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) pemerintah kabupaten Aceh besar untuk menegakan aturan hukum secara persuasive serta humanis, dimana pendekatan demikian dapat memberikan rasa empati serta masyarakat merasa perlu ikut serta dalam membangun daerah secara Bersama-sama dan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dan capaian pembangunan.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Izin Usaha Doorsmeer Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat manusia yang membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Rusnin, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai
2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Sahabat, teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan, seta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada ananda, kakanda yang telah membantu dan memberikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 13 Mei 2022
Penulis

ARIS MAHENDRA
NPM. 1701110187

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERIZINAN	12
A. Pengertian Pengawasan.....	12
B. Pengertian Perizinan	17
C. Tinjauan Umum Izin Gangguan HO.....	26
D. Proses dan Prosedur Perizinan	32
BAB III PENGAWASAN IZIN USAHA <i>DOORSMER</i> BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.....	38
A. Pengawasan Usaha <i>Doorsmer</i> Terkait Izin Gangguan <i>Hinder Ordonnatie</i>	38
B. Hambatan Dalam Pengawasan Usaha <i>Doorsmer</i> Terkait Izin Gangguan <i>Hinder Ordonnatie</i>	44
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dihadapi Dalam Pengawasan Usaha <i>Doorsmer</i> Terkait Izin Gangguan <i>Hinder Ordonnatie</i>	46
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
Daftar Pustaka	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan, dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.² izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.³ Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya: 1993, hlm.2.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika Jakarta 2010, Hlm.168

³ Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1985, hlm.143.

kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukkan untuk pengarahannya dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.⁴

Pemberian izin usaha harus pula disertai instrument hukum bidang pengawasan sehingga izin yang telah diterbitkan tersebut tidak menimbulkan penyimpangan fungsi utama dari perizinan tersebut, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan.

Semakin berkembangnya perekonomian badan usaha ataupun pelaku usaha sudah banyak mendirikan usaha masing-masing salah satunya dalam adalah *Doorsmeer*. *Doorsmeer* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *doorsmeren*. *Doorsmeren* itu sendiri memiliki arti minyak pelumas. Karena hal tersebutlah *doorsmeer* itu sendiri dipergunakan untuk menyebutkan tentang bengkel yang menyediakan *service* ganti oli dan pencucian dan umumnya *doorsmeer* bergerak dibidang jasa cuci kendaraan.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan

⁴ Y Sri Pudyatmoko, Perizinan problem dan upaya pembenahan, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta 2009. Hlm 15

melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.⁵

Dalam rangka pengaluran dan penataan tata ruang perkotaan yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan memberi kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperan dalam mengembangkan usahanya dalam pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, Wali Kota Banda Aceh mengeluarkan Qanun No 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Gangguan HO (*Hiender Ordonantie*) Stbl (*Staatsblad*) Nomor 226 Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl (*Staatsblad*) Nomor 450 Tahun 1940, maka bagi usaha jasa yang tidak ada pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam *ordonantie* tersebut, Kota Banda Aceh membentuk ketentuan tersendiri, berupa penentuan jenis usaha yang tidak mengganggu pelaksanaan syariat islam maupun lokasi tempat usahanya sesuai dengan peruntukan/penggunaan Tata Ruang Perkotaan yang telah ditetapkan dengan Rencana Induk Kota Tahun 2002 - 2010.

Penataan kegiatan Izin Usaha yang dimaksud Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi

⁵bert Morangki *Tinjauan Terhadap Kewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2012, hlm.55.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), dengan tegas disebutkan kepada Daerah diberikan kewenangan yang seluasluasnya untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dibidang Retribusi Daerah dalam menunjang kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Urusan tentang lingkungan hidup termasuk dalam salah satu urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar. Seperti yang diuraikan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi mengenai Analisis Risiko Lingkungan Hidup.

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian risiko;
 - b. Pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. Komunikasi risiko.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam mendirikan suatu usaha pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh HO (*Hinder Ordonnantie*) Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (*Hinder Ordonnantie*) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Sejatinya, HO

yang ditetapkan melalui Undang-undang Gangguan *Hinder Ordonnantie Staatsblad* pada tahun 1926 Nomor 226 adalah aturan warisan zaman kolonial Belanda yang masih diterapkan hingga detik ini.

HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pengusaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, HO adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.

Pelaku usaha dorrsemir harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat khususnya pada izin pembuangan limbah cair. Izin usaha dapat dengan mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Usaha cuci kendaraan adalah salah satu contoh kegiatan usaha yang menawarkan kemudahan karena mencuci kendaraan, mengeringkan serta membersihkan debu di dalamnya memakan banyak waktu serta tenaga sehingga dengan alasan kemudahan tersebutlah jasa usaha mencuci kendaraan tersebut laris hingga saat ini. Menjadi suatu yang wajar untuk menjaga kebersihan suatu barang yang dimiliki, termasuk barang-barang yang sering digunakan setiap harinya seperti kendaraan yaitu motor dan mobil. Melihat hal tersebut, banyak pebisnis atau pengusaha yang membuka usaha cuci kendaraan karena jasa usaha mencuci kendaraan menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Tidak sulit menemukan jasa cuci

kendaraan karena hampir di setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha jasa cuci kendaraan tersebut, dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan. Limbah yang dihasilkan oleh pencucian kendaraan juga menjadi masalah karena limbah tersebut adalah limbah yang mengandung zat kimia (deterjen) yang cukup tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menentukan bahwa “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan yang mengandung B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia”.

Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha menyatakan bahwa “Setiap orang dan/atau badan yang hendak membuka tempat Usaha/Jasa dalam wilayah Kota harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota”

Pasal 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha juga menjelaskan Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan bidang usaha meliputi :

- a. Restoran, Rumah Makanan, Katering dan Kedai Kopi melampirkan Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Izin Gangguan (HO) dari Walikota.
- b. Rumah Kecantikan dan Wisma panqkas melampirkan

1. Rekomendasi dari polisi Resort Kota Banda Aceh.
2. Rekomendasi dari Majelis permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
3. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan
5. Izin Gangguan (HO) dari Walikota.

Pasal 3 Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan bahwa:

- (1) Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
 - a. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil
 - b. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah
 - c. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar
- (1) Pengelolaan jenis usaha yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil
 1. Usaha warung kopi, kantin, rumah makan/restoran
 2. Usaha foto kopi/percetakan, salon dan pangkas
 3. Usaha bilyar/bola sodok
 4. Usaha tempat persewaan kendaraan dan usaha jual/beli kendaraan
 5. Usaha cuci kendaraan (*doorsmeer*)
 6. Dst.

Usaha *Doorsmeer* sangat perlu pengawasan Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) karena limbah yang dihasilkan oleh usaha *Doorsmeer* dapat mencemari lingkungan masyarakat jika tidak diawasi dan dikelola dengan baik. Praktiknya berdasarkan tinjauan langsung lapangan dalam lingkungan masyarakat beberapa usaha *doorsmeer* bahkan tidak mengurus izin gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO)?
2. Apa hambatan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO)?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dihadapi dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).
3. Untuk menjelaskan upaya yang dihadapi dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau

data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan.
- b. *Hinder Ordonnantie* (HO) adalah perizinan dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya.
- c. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari Keuntungan.
- d. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha perdagangan dan jasa.
- e. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau badan.

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN PERIZINAN

A. Pengertian Pengawasan

Berbicara mengenai pengawasan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun keberadaan dan perkembangannya semula memang berbasis ilmu manajemen, dan dalam kenyataan empiris di lapangan pengawasan seringkali dipersamakan dengan istilah pengendalian (*Controlling*). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poenadarminta, kata "awas" antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali berarti kekang, pengendalian berarti pengekangan dan kata pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan. George R Terry telah mendefinisikan mengenai pengawasan adalah : *Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai

*pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).*¹

Sarwoto secara sederhana mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.² Sujamto mendefinisikan secara limitatif bahwa pengawasan adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.⁴

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009, hlm. 131.

²Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 93.

³Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. Kedua Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 19.

⁴Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 21-22

Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Mendasarkan pada beberapa definisi pengawasan di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit

lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan (manajer) guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten.

Riawan Tjandra seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi staf dan perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengenai fungsi dan kewenangan Inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan perizinzn merupakan kewenangan Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui: pemeriksaan dalam rangka

berakhirnya masa jabatan kepala daerah; pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; pengujian terhadap laporan berkala danlatau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja; pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu wujud pelaksanaan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam keadaan tertentu fungsi pelayanan tersebut sangkutkan pula dengan fungsi pengawasan atau kendali. Fungsi pengawasan dan kendali bersangkutan erat dengan fungsi tradisional pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*).⁵

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan.

Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan- perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang jauh ke muka untuk dapat mencegah terulang-ulangnya kekurangan-kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.⁶

⁵ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 252-254

⁶ Josef Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 193

Mengupas mengenai lembaga pengawasan khususnya lembaga pengawasan fungsional internal dilingkup sistem pemerintahan di Indonesia dahulu mengacu pada Pedoman Pengawasan seperti yang terhiang dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan yang dalam Lampirannya antara lain ditetapkan sebagai berikut Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.

B. Pengertian Perizinan

Sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak terdapat defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam⁷ Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat

⁷ Enny Nurbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2017, hlm. 31

diartikan sebagai dispensasi atas pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Izin merupakan instrumen yang yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang diunjurnya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Perizinan juga merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya

ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Bidang perizinan merupakan salah satu kajian hukum Administrasi negara salah satunya berisikan Administrasi Pemerintahan, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.⁹ Pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Lisensi (license) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.
- b. Izin (Permit) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU, lingkungan, misalnya

⁸ Inu Kencana Syafie dan Welasari, *Ilmu Administrasi*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2017, hlm. 50

⁹ Em. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2011, hlm. 22.

AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB, khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.¹⁰

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya dan izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, Izin usaha industri dan lain-lain.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 34

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain ataupun masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-

tindakan yang memerlukan izin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Disamping itu mengenai masa berlakunya izin, perbedaan di atas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.¹¹

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.¹²

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.¹³

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.193.

¹² Peter Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm .141.

¹³ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta: 1987, Hlm. 27

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁴

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.¹⁵

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal

¹⁴Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang. 2004, Hlm. 30.

¹⁵ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*. Balai Pustaka Jakarta 2000. Hlm. 217.

saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara. Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.¹⁶

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- d. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

¹⁶ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philippus M.Hadjon Yuridika 1993. Hlm.17

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat. Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, Sisi Masyarakat Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Sisi Pemerintah Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

C. Tinjauan umum izin gangguan HO (*Hinder Ordonantie*)

Izin Gangguan atau yang biasa disebut HO (*Hinder Ordonantie*) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya.

Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang. yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang

sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.¹⁷

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁸

Saat ini Surat Izin Gangguan di keluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini sesuai dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, jadi di tiap-tiap daerah dapat mempunyai aturan yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Biasanya untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan ini, perusahaan tidak mencemari lingkungan dan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang dilakukan. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan

¹⁷ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philippus M.Hadjon Yuridika 1993. Hlm.34

¹⁸ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm.193.

Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pemberian izin gangguan dan izin lainnya sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan perumahan di wilayah sesuai dengan potensial dan prioritas kota yang dituangkan dalam Master Plan Kota. Untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol tersebut, pelaksanaan pembangunan di atas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan dan penggunaannya sesuai dengan disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota (DP3K).

Dengan adanya pengatuan pembangunan perumahan melalui izin ini, pemerintah di daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata dengan rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pembangunan perkotaan. Penyesuaian pemberian izin mendirikan bangunan dengan Master Plan Kota akan memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.

Izin gangguan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah sebagai fungsi control acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang

dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan atau pekerjaan. Fungsi izin mendirikan bangunan bagi si pemiliknya antara lain.

Instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontrapretasi berupa retribusi perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-

undangan.

Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi.

Penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-

pertimbangan strategis tersebut Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut. Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.¹⁹

D. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang

¹⁹ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 200

dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak.

Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi pada itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi. Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam perizinan dan hampir selalu dipraktikan dalam kegiatan pemerintahan namun dalam suatu negara hukum tentu saja ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut.

Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Tidak ada system insentif untuk melakukan perbaikan; Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan; Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan

acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum.²⁰

struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada subtansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor kebudayaan;
- e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman kritis bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah

²⁰ Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, Hlm. 21.

cair pada dossmeer di kota banda aceh tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.²¹

Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila keperdulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

Faktor yang ada selain itu merupakan suatu dukungan terhadap faktor penting yang sebelumnya telah melekat pada kebiasaan ataupun budaya yang selama ini dijalankan dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang- undangan.²²

Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang

²¹ Soerjono Soekamto, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung: 2014, hlm 21-24

²² Ridwan, H.R., Op.Cit., h. 103

berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

BAB III

PENGAWASAN IZIN USAHA DOORSMEER BERDASARKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN

A. Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO)

Sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar telah melayani jenis layanan perizinan ditambah dengan layanan perizinan dibidang penanaman modal. Salah satunya pelayanan perizinan khusus izin gangguan yang banyaak diajukan masyarakat, dalam berbagai sektor usaha. Pengaturan terkait izin gangguan ini diatur dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disingkat dengan Permendagri yaitu Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh besar menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan setiap bidang atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.” Ada beberapa katagori usaha yang di klasifikasikan dalam qanun tersebut diaman usaha-usaha atua kegiatan yang menimbulkan gangguan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan bahwa: Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil
- b. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah
- c. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar

Usaha cuci kendara (doorsemeer) tergolong jenis usaha kecil yang menimbulkan gangguan kecil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a yang mentukan jenis-jenis usaha yang menimbulkan gangguan kecil wajib memintakan permohonan kepada bupati atau pejabat yang diberi wewenag oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KPTSP Kabupaten Aceh Besar, terkait dengan permohonan izin gangguan yang diajukan pelaku usaha cuci kendaraan permohonan diajukan dengan bentuk tertulis serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menanda-tangani formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-
- b. Surat rekomendasi dari Geuchik dan Camat setempat;
- c. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah di tempat usaha (bermaterai Rp. 6.000,-) yang diketahui oleh Geuchik;
- d. Bukti keterangan status tanah/bangunan;
- e. Akte pendirian badan usaha (bagi badan hukum);
- f. Pas photo warna 3 x 4 = 3 lembar (terbaru);
- g. Fotocopy KTP pemohon;
- h. Denah lokasi tempat usaha;
- i. Dokumen UKL dan UPL/AMDAL apabila diperlukan;
- j. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan bermaterai Rp.6000,-¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Qanun No. 13 tahun 2010 Permohonan yang diajukan pemohon apabila sudah memenuhi semua persyaratan pemerintah kabupaten aceh besar melalui KPTSP akan, mengeluarkan surat izin atasnama pemilik usah perorangan atau badan hukum. Setiap pemberian surat izin ditandai dengan izin gangguan yang wajib ditempel di tempat usah yang mudah dilihat oleh umum; kewajiban pemegang izin gangguan, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Qanun No. 13 tahun 2010, tentang izin gangguan' pelaku usaha harus membuat laporan kegiatan usaha

¹ Sulaiman kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Aceh Besar. Wawancara tanggal 6 juni 2022

setahun satu kali, kepada bupati, membuat dan memasang nama perusahaan untuk usaha kecil sedang dan besar mencantumkan nomor dan tanggal keputusan bupati tentang izin gangguan.

Pelaksanaan pengawasan izin gangguan yang dilakukan diwilayah Kabupaten Aceh Besar dilakukan secara berkala oleh tim dari KPTSP dengan tahapan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan teknis izin gangguan pengawasan ini dilakukan dengan prinsip pengecekan sampel air limbah pembuangan (PAL) yang disediakan oleh perusahaan industry, khusus usaha cuci kendaraan (doorseemer)
2. Pengawasan bidang ketaatan membayar pajak tempat usaha.
3. Pengawasan kegiatan usaha dalam penggunaan izin usaha dan izin gangguan.
4. Pengawasan prosedur serta standar keselamatan kerja.²

Pengawasan yang dilakukan tentu memiliki tujuan ada beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Segi teknis perkotaan.

Pemberian izin usaha dan izin gangguan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan di wilayah sesuai dengan potensial dan prioritas kabupaten aceh besar yang dituangkan dalam Master Plan. Untuk mendapatkan pola

² Rosti Maidar kepala seksi pengawasan dan penindakan KPTSP Aceh Besar wawancara 6 Juni 2022

pembangunan yang terencana dan terkontrol tersebut, pelaksanaan pembangunan diatas wilayah suatu kabupaten Aceh Besar diwajibkan memiliki izin usaha dan penggunaannya sesuai dengan disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kabupaten (DP3K)

2. Segi Kepastian Hukum

Izin gangguan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perencanaan daerah Aceh Besar. Izin usaha dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan tata ruang kota selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin usaha dan izin gangguan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan atau pekerjaan.³

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif dalam perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi

³ Sulaiman kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Aceh Besar. Wawancara tanggal 6 juni 2022

kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha doorsmeer di kaju Aceh Besar, setiap perenam bulan pemerintah aceh besar turun ke tempat usaha kami dan melakukan pengecekan standa keselamatan kerja, melihat pasilitas pembuangan air sisa cuci kendaraan, yang kami sediakan.⁴ Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh besar scara norma dan aturan tentu sudah dilakukan, dengan mekanisme yang diatur dalam qanun aceh besar akan tetap berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak KPTSP masih banyak pelaku usaha yang memiliki dampak gangguan kecil yang tidak meminta/mengurus izin gangguan hal ini berpengaruh pada terlaksannya fungsi pengawasan yang maksimal.

B. Hambatan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan

Hinder Ordonnantie (HO).

⁴ Sofian Pelaku Usah cuci kendaraan (Doorsemeer) di kaju Aceh Besar. Wawancara tanggal 8 Juni 2022

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Qanun No. 13 tahun 2010 tentang izin gangguan apabila terjadi pelanggaran izin bupati dapat menjatuhkan sanksi administrasi, pengawasan yang dilakukan pemerintah mengalami hambatan sebagai berikut:

1. Hambatan dari bidang Hukum Payung hukum dalam bidang penindakan terkait pelanggaran izin gangguan yang terjadi masih sebatas pelaksanaan sanksi administrasi teguran, lisan dan tertulis, terkait pencabutan izin belum dilakukan dengan pertimbangan serta alasan kemanusiaan.

2. Hambatan bidang teknis

Hambatan dibidang teknis juga menjadi salah satu factor penghambat tidak efektifnya pengawasan, teknis disini berkaitan dengan Jumlah pegawai pengawas, saran prasarana yang tersedia, anggaran patroli rutin.⁵

3. Hambatan budaya tertib administrasi masyarakat

Masyarakat masih enggan melakukan pengurusan izin usaha dan izin gangguan terkait usaha cuci kendaraan karan menganggap usaha tersebut usah kecil dan tidak berdampak kepada siapa pun, hal ini disampaikan oleh pelaku usaha doorsmeer di lambaro kecamatan ingin jaya, menyatakan bahwa usah ini dilakukan di perkarangan rumah, diman yang bersangkutan menyampaikan bahwa sudah membayar PBB. Tentu tidak perlu lagi urus izin usaha karan.⁶

4. Hambatan dibidang hubungan Lembaga (dinas)

⁵ Sulaiman kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Aceh Besar. Wawancara tanggal 6 juni 2022

⁶ Irham pelaku/pemilik doorsmeer celing dimenasah krung lambaro Aceh Besar wawancara 9 Juni 2022.

Kurang kordinasi antara Lembaga dan dinas terkait penyelenggaraan pengawasan izin usaha dan izin gangguan, seharusnya dalam melakukan pengawasa saling berkordinasi antara dinas. Sehingga mengurangi pemborosan anggaran.

5. Hambatan geogerafis

Luas wilayah administrasi Aceh besar sehingga membutuhkan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah, serta lokasi usaha masyarakat, tetapi terkait kondisi ini belum bisa terlaksana.⁷

Hambatan penyelenggaraan norma aturan hukum merupakan salahsatu permasalahan dalam penyelenggaraan tugas serta kewenangan pemerintah, akan tetap tentu bukan menjadi alasan tidak dilaksankanya fungsi eksekutif dibidang pengawasan dengan alasan-alasan tertentu pemerintah harus berupaya mencari solusi bidang penegakan hukum administrasi sehingga apa yang menjadi tujuan negara khususnya pemerintah kabupaten aceh besar dapa terwujud.

C. Upaya yang dilakukan pemerintah dihadapi dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO).

Mengatasi hambatan dalam pengawasan izin gangguan pemrintah

Kabupaten Aceh Besar melakukan beberapa upaya diantaranya:

⁷ Rosti Maidar kepala seksi pengawasan dan penidakan KPTSP Aceh Besar wawancara 6 Juni 2022

1. Upaya dari segi aturan hukum pemerintah kabupaten Aceh Besar menerbitkan peraturan bupati dalam penyelenggaraan petunjuk pelaksana teknis bidang pengawasan izin gangguan di wilayah geografis Aceh Besar agar dapat maksimal dilakukan pengawasan.
2. Upaya dalam hambatan teknis pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengupayakan peningkatan pengadaan barang sarana prasarana yang diperuntukan untuk mendukung teknis pengawasan perizinan, salah satunya izin gangguan, dibuktikan adanya peningkatan anggaran dibidang pengadaan dilingkungan KPTSP. Melalui dinas Penanaman Modal Aceh Besar.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dibidang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ketaatan hukum khususnya perizinan pemerintah kabupaten Aceh Besar meningkatkan sosialisasi dengan cara-cara seminar, FGD, serta melibatkan masyarakat dalam bidang penyuluhan hukum yang ada kaitanya dengan pelayanan, perizinan di Aceh Besar.
4. Upaya dibidang peningkatan sinergisitas antara dinas di Kabupaten Aceh Besar bupati melakukan kegiatan antara dinas yang berhubungan dibidang kebijakan serta mendorong setiap skpk agar tetap menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan aturan hukum, yang dibebankan kepada, pemerintah.

5. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan dari segi geografis pemerintah membentuk unit-unit khusus di setiap kecamatan di Aceh Besar untuk pengurusan perizinan di beberapa sektor di kabupaten Aceh Besar, agar bisa mencakup secara keseluruhan, wilayah administrasi, namun disadari hal ini belum maksimal dapat diselenggarakan.

BAB IV PENTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) Pemerintah Kabupaten Aceh besar menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Qanun No. 13 tahun 2010 tentang Izin Gangguan menyebutkan setiap bidang atau usaha yang dapat meneimbukan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Instrument hukum ini yang dijadikan dasar hukum sebagai pengawasan izin gangguan. Pelaksanaan pengawasan belum maksimal dilakukan akibat beberapa kendala.
2. Hambatan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO). Hambatan dari bidang Hukum Payung hukum dalam bidang penindakan terkait pelanggaran izin gangguan yang terjadi masih sebatas pelaksanaan sanksi administrasi teguran, lisan dan tertulis, terkait pencabutan izin belum dilakukan dengan pertimbangan serta alasan kemanusiaan. Hambatan bidang teknis Hambatan dibidang teknis juga menjadi salah satu factor penghambat tidak efektifnya pengawasan, teknis disini berkaitan dengan Jumlah pegawai pengawas, saran prasarana yang

tersedia, anggaran patroli rutin. Hambatan budaya tertib administrasi masyarakat Masyarakat masih enggan melakukan pengurusan izin usaha dan izin gangguan terkait usaha cuci kendaraan karan menganggap usaha tersebut usah kecil dan tidak berdampak kepada siapa pun, hal ini disampaikan oleh pelaku usaha doorsmeer di lambaro kecamatan ingin jaya, menyatakan bahwa usah ini dilakukan di perkarangan rumah, diman yang bersangkutan menyampaikan bahwa sudah membayar PBB. Tentu tidak perlu lagi urus izin usaha karan.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dihadapi dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO). Upaya dibidang peningkatan sinergisitas antara dinas di Kabupaten Aceh Besar bupati melakukan kegiatan antara dinas yang berhubungan dibidang kebijakan serta mendorong setiap skpk agar tetap menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan aturan hukum, yang dibebankan kepada, pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan dari segi geogarafis pemerintah membentuk unit-unit khusus disetiap kecamatan di aceh besar untuk pengurusan perizinan dibeberapa sektor di kabupaten Aceh Besar, agar bisa mecaver secara keseluruhan, wialayah administrasi, namun disadari hal ini belum maksimal dapat diselenggarakan.

B. Saran

1. Disarankan dalam Pengawasan Usaha *Doorsmeer* Terkait Izin Gangguan *Hinder Ordonnantie* (HO) pemerintah kabupaten Aceh besar untuk menegakan aturan hukum secara persuasive serta humanis, dimana pendekatan demikian dapat memberikan rasa empati serta masyarakat merasa perlu ikut serta dalam membangun daerah secara Bersama-sama dan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dan capaian pembangunan.
2. Disarankan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah aceh besar, senantiasa mengupayakan tercapainya penegakan hukum khususnya hal-hal yang sudah dituangkan dalam qanun izin gangguan sehingga pemerintah melalui dinas terkait tidak.
3. Disarankan dalam upaya mengatasi hambatan dalam bidang pengawasan pemerintah Aceh Besar sudah semestinya meningkatkan mutu dan kualitas SDM serta factor pendukung lainnya seperti sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul. Jalaluddin Sayuti, *Manajemen Kantor Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2012.
- Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta.
- Basis Data Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Fahmi, Irham, *Analisa Kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011.
- Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam dasar dasar dan pengembangan*, SUSKA Press, Pekanbaru, 2008.
- Relawati Rahayu, *Dasar Manajemen. Malang*, Universitas Muhammadiyah. Malang, Malang, 2012.
- Siagian Sondang P, *Teori & praktek kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Sukarna, *Dasar –dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusii Daerah

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan